

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program prioritas pemerintah saat ini lebih dikenal dengan istilah Nawa Cita. Program ini untuk menunjukkan prioritas menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Ada sembilan agenda prioritas, salah satu program prioritas dalam Nawa Cita adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Agenda pembangunan nasional tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019. Pemerintah gencar untuk meningkatkan pembangunan dari tingkat pedesaan. Paradigma pembangunan sudah berubah, dari membangun desa menjadi desa membangun. 'Desa membangun' menempatkan desa sebagai subjek pembangunan, yaitu pihak yang merencanakan, melaksanakan, dan sebagai penerima manfaat pembangunan. Desa sudah mendapat pengakuan dengan lahirnya UU yang memberikan porsi untuk memprioritaskan desa" ujar Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar (kompas.com). Pembangunan dari desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, sarana prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan

sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya. Mengatur suatu desa untuk bisa mengurus dan mengatur pemerintahannya sendiri. Desa sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam ketentuan pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat menjadi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 disebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Sedangkan pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa yang baik tentu sesuai dengan pedoman yang telah diatur oleh pemerintah yaitu dalam penelitian ini Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik merupakan aspek penting dalam menyukseskan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Asas pengelolaan keuangan desa adalah transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa untuk mempermudah pemerintahan desa dalam mengelola keuangan desa dan mewujudkan asas tersebut. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi arahan dan semakin memperjelas pengelolaan keuangan desa.

Dalam menyukseskan pembangunan desa tentu saja membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pemerintah pusat memberi setiap desa di Indonesia dana berupa dana desa untuk melaksanakan pembangunan desa sesuai dengan yang telah direncanakan. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014). Alokasi dana desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran

pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Dana desa sebenarnya adalah belanja pemerintah pusat yang direalokasikan langsung ke desa. Tercatat dalam APBN 2017, dana transfer ke daerah dan dana desa dialokasikan sebesar Rp764,9 triliun. Selain itu, peningkatan alokasi dana desa menjadi Rp60 triliun dari Rp47 triliun pada APBN 2016 bertujuan untuk membangun pemerataan pembangunan, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (www.kemenkeu.go.id/apbn2017). Desa telah mendapatkan dana miliaran rupiah. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara untuk desa akan selalu meningkat dari tahun ke tahun (Brodjonegoro 2014). Adanya tambahan dana tersebut diharapkan pemerintah desa akan semakin mampu dalam membangun serta memberdayakan masyarakat desa (Faozi 2015).

Kecamatan Srumbung merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Magelang. Kecamatan ini terdiri atas 17 (tujuh belas) desa. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana yang begitu besar, pemerintah desa diwajibkan untuk dapat mengelola keuangan desa dengan sebaik mungkin, tidak hanya pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat dan daerah tetapi juga terhadap masyarakat. Kecamatan Srumbung mengelola keuangan desa dengan menerapkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan penelitian terdahulu, dalam pengelolaan keuangan desa ada beberapa permasalahan yang telah ditemukan. Ismail, dkk (2016) dalam

penelitian Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa menunjukkan bahwa permasalahan utama yang timbul adalah rendahnya pengetahuan kepala desa terkait pengelolaan keuangan desa berdasar Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, ditambah lagi dengan tidak adanya tenaga pendamping dari kabupaten. Implementasi dana desa di Kecamatan Banjarnegara pada tahun 2015 (Gunawan W, A 2016) menunjukkan secara garis besar implementasi dana desa di Kecamatan Banjarnegara sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Kendala yang dialami pemerintah desa dalam implementasi dana desa secara garis besar meliputi kurangnya informasi yang diperoleh pemerintah desa mengenai dana desa, kendala dari segi regulasi, dan kendala dari tenaga pendamping. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ridha Amalia dan Nadirsyah (2017) menunjukkan bahwa pada umumnya pengelolaan keuangan desa di kecamatan Tapaktuan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, namun terdapat perbedaan dalam pelaporan administratif dan keuangan. Perbedaan tersebut disebabkan oleh keterlambatan penyampaian laporan semester pertama dan semester akhir tahun di desa-desa Kecamatan Tapaktuan. Keterlambatan laporan dikarenakan oleh terlambatnya pencairan dana desa tahap I dan II.

Pada penelitian sebelumnya, ada bagian yang dapat diimplementasikan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 namun ada pula yang belum sesuai. Sebuah ironi, dana desa sudah masuk tapi tenaga pendamping desa yang dijanjikan belum ada, pemerintah pusat sepertinya juga masih gamang (Bahrn

2015). Regulasi yang tumpang tindih banyak ditemukan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Desa (Nana 2017). Oleh karena pentingnya pengelolaan keuangan desa, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai implementasi pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Judul yang akan diangkat adalah **“Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Srumbung Tahun 2017”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah implementasi pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Srumbung pada tahun 2017 sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ?
2. Faktor apa saja yang mendukung pemerintah desa dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ?
3. Faktor apa saja yang menghambat pemerintah desa dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk melihat kesesuaian implementasi pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Srumbung pada tahun 2017 dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat pemerintah desa dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan akan berguna bagi:

1. Pemerintah akan mendapatkan gambaran mengenai kondisi desa dalam mengelola keuangan desa, berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
2. Masyarakat mempunyai pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa sehingga dapat turut serta terlibat aktif dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan dapat turut serta megawasi penyelenggaraan keuangan desa.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Srumbung pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan desa dalam penelitian ini adalah implementasi pengelolaan keuangan desa yang dilakukan pada tahun 2017.
2. Desa yang dijadikan obyek penelitian adalah desa-desa yang berada di Kecamatan Srumbung.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II Pengelolaan Keuangan Desa

Bab ini menjelaskan mengenai desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), tahapan pengelolaan keuangan desa, dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum Kecamatan Srumbung, implementasi pengelolaan keuangan desa di

Kecamatan Srumbung, faktor-faktor yang mendukung dalam implementasi pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Srumbung, serta faktor-faktor yang menghambat dalam implementasi pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Srumbung.

BAB V Penutup

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan, keterbatasan peneliti, dan saran.

